



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR : 171/KEP.16 -DPRD /2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS BARANG MILIK DAERAH
YANG AKAN DISERTAKAN DALAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GARUT PADA PT.BANK INTAN JABAR GARUT**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Surat dari Bupati Garut Nomor 028/11064/Rek tanggal 18 September 2020 Perihal Permohonan Persetujuan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Berupa Barang Milik Daerah pada Bank Intan Jabar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Garut tanggal 18 September 2020 Perihal Permohonan Persetujuan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah.
 2. Hasil Rapat Komisi III DPRD Garut dengan Pemerintah Daerah tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020
 3. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 19 Nopember 2020.
 4. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Garut tanggal 19 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DISERTAKAN DALAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PADA BANK INTAN JABAR GARUT.**
- KESATU : Menyetujui Permohonan Persetujuan Atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada Bank Intan Jabar Garut dengan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
1. Tanah yang beralokasi di Jl. Pramuka Nomor 30 A Desa Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dengan luas tanah 800,00 M2
 2. Tanah yang beralokasi di Jl. Raya Garut –Cikajang Nomor 58 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dengan luas tanah 200,00 M2
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetujui, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 Nopember 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

EUIS IDA WARTIAH



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : Masih Kosong

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN
DISERTAKAN DALAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GARUT PADA PT.BANK INTAN JABAR GARUT**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS BARANG
MILIK DAERAH YANG AKAN DISERTAKAN DALAM
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GARUT PADA BANK INTAN JABAR GARUT.**

KESATU : Menyetujui Permohonan Persetujuan Atas Barang Milik Daerah
yang akan disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut pada Bank Intan Jabar Garut dengan Barang
Milik Daerah sebagai berikut :

1. Tanah yang beralokasi di Jl. Pramuka Nomor 30 A Desa
Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi
Jawa Barat. Dengan luas tanah 800,00 M2
2. Tanah yang beralokasi di Jl. Raya Garut –Cikajang Nomor
58 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat. Dengan luas tanah 200,00 M2

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
disetujui, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Masih Kosong

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

Belum menandatangani

EUIS IDA WARTIAH

